

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA POLISI YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP TAHANAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN (Studi Putusan Nomor: 52/PID/2024/PT SMG)

Oleh

NOVELIA SHESA RAMADHINA

Tindakan kekerasan masih marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai jenis bentuk kekerasan baik dalam bentuk fisik seperti pemukulan dan dalam bentuk psikis seperti penghinaan dan ucapan lain yang keduanya memiliki dampak yang buruk bagi korbannya seperti munculnya rasa sakit, luka-luka, lebam, trauma psikologis hingga berujung kematian. Tindak kekerasan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana belaku secara umum termasuk pada seorang polisi yang melakukan tindak kekerasan. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian dan apakah faktor yang menjadi penghambat pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian.

Metode penelitian yang digunakan ada pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data yakni data primer dan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari narasumber dalam penelitian adalah Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana mulai dari unsur niat jahat yang dapat dilihat dari tindakan pelaku yang sengaja menggunakan kekerasan untuk membuat korban jujur padahal tahu hal tersebut dilarang oleh hukum. Serta tidak dapat ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar karena pelaku telah memenuhi unsur barang siapa dan melakukan penganiayaan. (2) faktor penghambat dalam

Novelia Shesa Ramadhina

pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian yaitu faktor hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Sedangkan faktor yang paling menonjol dalam menghambat pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan kekerasan terhadap tahanan yang berakibat kematian faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Saran yang dapat diusulkan dalam penelitian ini adalah Majelis hakim dapat memberikan sanksi yang sesuai kepada perbuatan pelaku tanpa melihat kedudukan, status sosial, kekayaan, pekerjaan, agama, ras, dll. Karena setiap orang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak ada pengecualian serta dibutuhkan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai tindak kekerasan dan akibatnya sehingga tindakan ini dapat dihindarkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Polisi, Tindak Pidana Kekerasan, Tahanan.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF POLICE WHO COMMIT VIOLENCE AGAINST PRISONERS RESULTING IN DEATH (Study Decision Number: 52/PID/2024/PT SMG)

BY

NOVELIA SHESA RAMADHINA

Acts of violence are still rampant in people's lives. Various types of forms of violence both in physical form such as beating and in psychological form such as insults and other words that have a bad impact on the victim such as the appearance of pain, injuries, bruises, psychological trauma and even death. Acts of violence are acts that are contrary to the law, so the perpetrator must be held accountable for his actions. Criminal liability generally includes a police officer who commits an act of violence. The formulation of the problem used in this study is how is the criminal liability of the police who commit acts of violence against prisoners that result in death and what are the factors that hinder the criminal liability of the police who commit acts of violence against prisoners that result in death.

The research method used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. data collection, namely primary data and secondary data with primary data obtained from the source person in the research is a Lecturer in the Criminal Law Section, Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained from literature research.

The results of the study show that: (1) the criminal liability of the police who commit violence against prisoners resulting in death has met all elements of criminal responsibility starting from the element of malicious intent which can be seen from the actions of the perpetrator who deliberately uses violence to make the victim honest even though he knows it is prohibited by law. And there is no excuse and justification because the perpetrator has fulfilled the elements of who and committed the persecution. (2) inhibiting factors in criminal liability of the police who commit violence against prisoners that result in death is legal factors,

Novelia Shesa Ramadhina

law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and cultural factors. Meanwhile, the most prominent factor in hindering the criminal accountability of the police who commit violence against prisoners resulting in the death of law enforcement factors and community factors.

The suggestion that can be proposed in this study is that the panel of judges can give appropriate sanctions to the actions of the perpetrators regardless of position, social status, wealth, occupation, religion, race, etc. Because everyone has the right to be treated equally before the law and there are no exceptions and legal counseling is needed to the community regarding acts of violence and its consequences so that this action can be avoided.

Keywords: Liability, Police, Violent Crimes, Prisoners.